

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 yaitu, “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”. Hakikat dari sebuah perkawinan ialah untuk membentuk sebuah keluarga dari perkawinan yang sah yang terdiri atas seorang pria dan seorang wanita.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bagian konsideran huruf (a) yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku dan apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama, di wilayah hukum para pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini yang terumus di dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yaitu dalam hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat ajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya. Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan dihadapan Kyai, Tengku, Modin, Ustadz, dan sebagainya.

Dengan tidak dicatatnya perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mengakibatkan akibat hukum yang diantaranya yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil atau dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu saja, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan memiliki suatu peranan yang penting dalam keberlangsungan perkawinan tersebut, diantaranya selain menjadi warga negara yang patuh kepada hukum yang berlaku, yaitu dapat mengurus akta kelahiran anak atas keterangan formil dari perkawinan kedua orang tuanya, menjaga hak-hak suami, istri, dan anak apabila terjadi suatu hambatan dalam rumah tangga yang hingga berujung cerai, dan banyak hal lainnya.

Di Kabupaten Jember, setidaknya hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jember memiliki perkara Itsbat nikah, hal ini ditandai dengan jumlah perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2017 yaitu sekitar 1115 perkara yang mana jumlah perkara tersebut merupakan jumlah nomor kedua yang tertinggi setelah perkara perceraian.¹ Hal ini secara tidak langsung memberitahukan bahwa pada lapisan masyarakat tertentu tidak mempertimbangkan keabsahan perkawinan secara hukum positif sehingga pada kemudian hari akan dihadapkan pada masalah yang mengharuskan masyarakat mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah agar dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Jumlah perkara yaitu 1115 dapat dikatakan cukup banyak yang seharusnya tidak terjadi lagi setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu penyusun mengangkat fenomena ini sebagai tugas akhir untuk mengidentifikasi penyebab dan asal-usul fenomena ini terjadi, dan juga

¹ Pengadilan Agama Jember. 2017. *Laporan tahunan 2017*.
https://drive.google.com/file/d/1eoLAaVqdR9oTLiFGQUh9U9VQf9_hQg0i/view. Diakses 23

memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sepatutnya keabsahan perkawinan secara hukum patut diutamakan dalam aspek pertimbangan hal perkawinan, karena hal itu yang menjadi aspek formil utama dalam menjaga keseimbangan hak antara suami, istri, dan anak.

Pada hasil penelitian lain yang sejenis yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso*” meneliti tentang itsbat nikah menitikberatkan fokus penelitian pada pandangan hakim tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara itsbat nikah. Di dalam penelitian tersebut memaparkan dasar hukum yang dijadikan landasan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Izin Poligami Majelis Hakim merujuk kepada KHI Pasal 58 ayat (3) :
“persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjiannya atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
2. Kemudian tentang pernikahan *sirri* (nikah di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II tanpa persetujuan dari isteri pertama (termohon)) Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan mereka untuk mengisbat nikahkan perkawinannya tersebut sebaiknya memang dikabulkan dengan pertimbangan pertama : Dalam perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang keturunan, yang saat ini sangat memerlukan akte pernikahan ayah ibunya demi melengkapi persyaratan pembuatan akte kelahiran yang nantinya sangat dibutuhkan untuk kelengkapan Administrasi pendidikan putra-putri mereka kedepan. Kedua : dengan merujuk pada KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3)

poin (e) ; perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.²

Pada hasil penelitian lain ada juga yang sejenis yang berjudul “*Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*” meneliti tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar yaitu Penetapan Itsbat nikah massal yang mana tindakan tersebut bersimpangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pada penelitian ini, Majelis Hakim mengambil Keputusan Hukum yang bersifat empiris yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap pernikahan *sirri* yang dilakukan setelah terbitnya Undang-undang Perkawinan khususnya pada penetapan itsbat nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut. Kemudian seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama haruslah diterima, Hakim bukan corong Undang-Undang, termasuk pernikahan *sirri* yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e).³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, yaitu dalam penelitian ini menitikberatkan penelitian kepada mengidentifikasi secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa faktor umum yang menjadi dasar terjadinya perkara itsbat nikah dan

²Aisyah, Siti. 2008. *Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang

³Riwan, Muh. 2014. *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar

wilayah cangkupan penelitian ini hanya Kabupaten Jember dan waktu yang khususnya tahun 2017 saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyusun bermaksud untuk meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS ITSBAT NIKAH TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2017)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah faktor yang mendorong para pihak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah tentu memiliki tujuan dari penulisan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor yang mendorong para pihak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jember

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan turut memperkaya keilmuan mengenai Ilmu Hukum yang khususnya pada hukum perkawinan. Berikut penjelasannya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengembangan keilmuan yang khususnya berkaitan dengan Itsbat Nikah
2. Secara praktis, penelitian dapat memberikan edukasi pada masyarakat sebagai informasi yang berkaitan dengan Itsbat Nikah

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang tentang berlakunya hukum mengenai itsbat nikah pada masyarakat Kabupaten Jember pada tahun 2017 dengan dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi alasan utama tingginya angka perkara itsbat nikah di Kabupaten Jember.

1.5.2. Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mana akan menyimpulkan secara keseluruhan dari beberapa bahan hukum tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara itsbat nikah begitu tinggi angka perkaranya di Pengadilan Agama Jember, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dimana peneliti meneliti bahan hukum dengan menggunakan undang-undang yang terkait untuk menemukan data-data yang diperlukan.

1.5.3. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis dilakukan dalam menganalisis perkara itsbat nikah untuk mengkaji berlakunya hukum itsbat nikah dalam maksud mengkaji proses hukumnya, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengungkapkan landasan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara Itsbat Nikah tersebut.

1.5.4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pokok masalah istbat nikah, sebagai berikut :

1. Dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, buku literatur.
2. Dokumen yang bersumber dari data-data yang dikeluarkan oleh instansi

1.5.5. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

- 1) Teknik Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil beberapa bahan hukum dari jumlah kasus istbat nikah untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam

sehingga dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari banyaknya kasus itsbat nikah yang terjadi di Kabupaten Jember.

- 2) Teknik Kajian Pustaka, yaitu peneliti mempelajari bahan hukum dengan kajian secara teori, buku yang memiliki keterkaitan literatur, karya ilmiah, jurnal dan artikel agar bahan hukum yang dikaji oleh peneliti lebih akurat.

1.5.6. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini memilih data secara kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu meneliti suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dengan melakukan penelitian kualitatif yang benar berarti telah memiliki kesempatan untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bias menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.